



P U T U S A N

No. 172 K/PDT.SUS-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA PEKANBARU,

diwakili oleh **AGUS HARTADI**, selaku Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 A, Tangkerang, Pekanbaru;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Desi Sulastri, jabatan Kepala Kantor Cabang Sumbateng PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 A, Tangkerang, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SK/DIR/2013 tanggal 4 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

BENNY HENGKI REKSON SILALAHI, pekerjaan Pesuruh pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Pekanbaru, beralamat di Jalan Tanjung Sari Nomor 20, RT/RW 001/004, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Dalam Posita:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pekerja pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Tergugat yang bekerja selama kurang lebih 9 tahun 2 bulan terhitung dari sejak 01 Maret 2003 s/d 1 Mei 2012 dengan posisi jabatan adalah sebagai Pesuruh pada PT.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwa Bumi Asih Pekanbaru dengan gaji tetap Rp.1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan;

- 2 Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat selama tenggang waktu sebagaimana disebut di atas, Penggugat bekerja dengan bersungguh- sungguh dengan membaktikan seluruh kemampuan yang ada dalam diri Penggugat demi untuk kemajuan perusahaan serta kesinambungan hidup Penggugat beserta keluarga Penggugat, dan selama mengabdikan diri bekerja pada Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima peringatan lisan maupun tertulis;
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat menandatangani Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) No. 05/BOO/2003 tanggal 17 Maret 2003 yang berlaku selama satu tahun terhitung mulai tanggal 01 Maret 2003 s/d tanggal 28 Februari 2004 (PKWT Pertama) dengan jabatan Penggugat sebagai pesuruh serta Penggugat menerima upah dari Tergugat sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- 4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat menandatangani Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) No. 01/BOO/2004 tanggal 04 Maret 2004 yang berlaku selama satu tahun terhitung mulai tanggal 01 Maret 2004 s/d tanggal 29 Februari 2005 (PKWT Kedua) dengan jabatan Penggugat sebagai pesuruh serta Penggugat menerima upah dari Tergugat sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- 5 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat menandatangani Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) No. 13/BOO/2005 tanggal 21 Maret 2005 yang berlaku selama satu tahun terhitung mulai tanggal 01 Maret 2005 s/d tanggal 28 Februari 2006 (PKWT Pertama) dengan jabatan Penggugat sebagai Pesuruh serta Penggugat menerima upah dari Tergugat sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- 6 Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat setiap tahun menandatangani Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) yang masa berlakunya setiap tanggal 01 Maret dan berakhir pada tanggal 28 Februari tahun berikutnya, dan PKWT yang telah ditandatangani bersama antara Tergugat dengan Penggugat tidak semuanya ada sama Penggugat dan selama Penggugat bekerja pada Tergugat telah menandatangani PKWT dengan Tergugat sebanyak 10 kali;



7. Bahwa Penggugat karena ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang syarat-syarat kerja atau Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, maka setiap Tergugat menyodorkan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) kepada Penggugat tetap ditandatangani Penggugat sejak PKWT tanggal 1 Maret 2003 (Pertama) s/d PKWT ke-10 (terakhir) yang berlaku mulai 01 Maret 2012 s/d 29 Februari 2013;
8. Bahwa ke sepuluh PKWT telah ditandatangani bersama antara Tergugat dengan Penggugat hanya lima PKWT yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu:
 - a. PKWT yang berlaku 01 Maret 2003 s/d 28 Februari 2004;
 - b. PKWT yang berlaku 01 Maret 2004 s/d 28 Februari 2005;
 - c. PKWT yang berlaku 01 Maret 2005 s/d 28 Februari 2006;
 - d. PKWT yang berlaku 01 Maret 2008 s/d 28 Februari 2009;
 - e. PKWT yang berlaku 01 Maret 2012 s/d 28 Februari 2013;Sementara PKWT yang ditandatangani bersama antara Tergugat dengan Penggugat yang tidak diberikan kepada Penggugat yaitu:
 - a. PKWT yang berlaku 01 Maret 2006 s/d 28 Februari 2007;
 - b. PKWT yang berlaku 01 Maret 2007 s/d 28 Februari 2008;
 - c. PKWT yang berlaku 01 Maret 2009 s/d 28 Februari 2010;
 - d. PKWT yang berlaku 01 Maret 2010 s/d 28 Februari 2011;
 - e. PKWT yang berlaku 01 Maret 2011 s/d 28 Februari 2012;
9. Bahwa pada perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) No. 042/B/2012 yang ditandatangani bersama antara Tergugat dengan Penggugat pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 yang berlaku mulai 01 Maret 2012 s/d 29 Februari 2013 telah ditentukan bahwa gaji Penggugat sebesar Rp.1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan jabatan sebagai Pesuruh Kantor Distrik Hangtuh, serta berdasarkan slip gaji Penggugat terakhir tanggal 12 April 2012 dan tanggal 27 April 2012 sebesar Rp.1.770.000,- setiap bulan;
10. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Tergugat menyodorkan kepada Penggugat Surat No. 158/SDM-DKL/2012 tanggal 17 April 2012 perihal Pengakhiran Kontrak Kerja Penggugat yang menyatakan terhitung mulai tanggal 01 Mei 2012, mengakhiri kontrak kerja Penggugat sebagai Pesuruh Kontrak Distrik Hangtuh pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan lain sebagainya;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 172 K/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Pengakhiran Kontrak Kerja sebagaimana pada point 9 di atas, berselang beberapa hari Tergugat melalui KKC Sumbangteng menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan mempekerjakan Penggugat kembali dengan kontrak kerja selama satu tahun yang berlaku 1 Mei 2012 s/d 30 April 2013 dengan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan serta jabatan juga sebagai Pesuruh;
12. Bahwa terhadap ajakan Tergugat yang akan mempekerjakan Penggugat kembali sebagai pekerja kontrak dan upah diturunkan, maka Penggugat merasa sedih bagaikan hati terpotong sembilu Penggugat menolak dengan tegas ajakan Tergugat untuk bekerja kembali dan akan menyelesaikan Perselisihan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa terhadap permasalahan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara Bipartit melalui perundingan pada tanggal 08 Juni 2012 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No. 51 A Pekanbaru (di kantor Tergugat) dimana Tergugat diwakili oleh KKC Sumbangteng (Sdr. Desi Sulastri, SE.) namun dalam perundingan secara Bipartit tersebut, Tergugat tidak bersedia membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan ganti rugi lainnya dan hanya meminta Penggugat untuk bekerja kembali dengan sistem kontrak kerja dan gaji diturunkan dari Rp.1.770.000,-/bulan menjadi Rp.1.500.000,-/bulan sesuai dengan ketetapan Direksi melalui SK No. 59/Kep/Dir/2012 tanggal 30 April 2012 sementara Penggugat tetap meminta kepada Tergugat agar membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perundingan tidak membuahkan hasil kesepakatan, maka berdasarkan ketentuan perundingan gagal;
14. Bahwa berdasarkan etiket Tergugat yang tidak bersedia memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi lainnya dan hanya meminta kepada Penggugat supaya bekerja kembali dengan sistem kontrak dan upah diturunkan sebagaimana dalam perundingan Bipartit tanggal 08 Juni 2012 maka Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengadukan permasalahan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, melalui Surat Penggugat tanggal 8 Juni 2012 perihal Pengaduan yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dengan harapan agar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dimediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selama permasalahan Penggugat dengan Tergugat dimediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru (A. Purba, SH.) pihak Tergugat hanya menyatakan bahwa Penggugat adalah kontrak dan berdasarkan pertimbangan dan hasil seleksi Direksi Jakarta Penggugat dapat diterima kembali untuk bekerja dengan upah diturunkan dari Rp.1.770.000,-/bulan menjadi Rp.1.500.000,-/bulan, sebagaimana keterangan Tergugat kepada mediator yang dicantumkan dalam putusan anjuran pada keterangan pengusaha;
16. Bahwa selama permasalahan Penggugat dengan Tergugat dimediasi oleh Mediator (Sdr. A. Purba, SH.) Penggugat merasa bahwa mediator tidak bersikap netral dan bahkan memihak kepada Tergugat dengan menyuruh Penggugat agar menerima pemberian Tergugat berupa uang kebijaksanaan sebanyak dua bulan upah kepada Penggugat dan tidak pernah mengingatkan Tergugat bahwa pelaksanaan syarat-syarat kerja yang berlaku selama ini pada Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku;
17. Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Nomor Naker/C/565/490/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 mengeluarkan putusan anjuran yang isinya antara lain:
 - Bahwa Penggugat berhak mendapat uang pesangon sebesar $9 \times 1.770.000,- = \text{Rp.}15.930.000,-$
 - Bahwa Penggugat berhak mendapat uang penghargaan masa kerja sebesar $4 \times \text{Rp.}1.770.000,- = \text{Rp.}7.080.000,-$
 - Bahwa Penggugat berhak mendapat Tj. Pengobatan dan perumahan $15\% \times \text{Rp.}23.010.000,- = \text{Rp.}3.451.500,-$
 - Bahwa Penggugat berhak mendapat upah berjalan bulan Mei, Juni dan Juli 2012 ($3 \times \text{Rp.}1.770.000,-$) = $\text{Rp.}5.310.000,-$
18. Bahwa terhadap anjuran mediator pada prinsipnya Penggugat dapat menerima sebagaimana dalam Surat Penggugat tanggal 14 Agustus 2012 perihal Jawaban Anjuran walaupun masih ada kekurangan seperti:
 - Bahwa mediator tidak menganjurkan agar Tergugat membayar upah Penggugat sampai dengan terbitnya Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 172 K/PDT.SUS-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama sidang mediasi berlangsung di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, mediator tidak pernah memberitahukan secara jelas hak dan kewajiban Tergugat maupun Penggugat sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
- Bahwa mediator tidak pernah menyampaikan atau menjelaskan sewaktu sidang mediasi bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa mediator tidak pernah mengingatkan atau memberitahukan kepada Tergugat bahwa pelaksanaan syarat-syarat kerja yang berlaku pada Tergugat tidak sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan berakibat terhadap Penggugat antara lain:
 - 1 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah dicatatkan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 KEP.100/MEN/VI/2004;
 - 2 Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhadap pekerjaan yang bersifat tetap dan telah bertentangan dengan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
 - 3 Tergugat melakukan kesalahan telah mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu secara terus menerus setiap tahun sebanyak 10 kali terhitung mulai Maret 2003 s/d Februari 2013;
 - 4 Tergugat telah memaksakan kehendak terhadap Penggugat agar Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan syarat upah Penggugat diturunkan dari Rp.1.770.000,-/ bulan menjadi Rp.1.500.000,-/bulan;
- Bahwa mediator pada dasarnya banyak mengabaikan keterangan dari Penggugat dalam hal-hal yang dibicarakan pada waktu sidang mediasi tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam anjuran mediator serta sikap mediator yang tidak menunjukkan sikap sebagai juru pendamai atau sikap yang mencari *win-win solution*;



19. Bahwa Penggugat apabila ada kemauan dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Penggugat masih membuka pintu untuk berdamai;

Dalam Petitum

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang disebut pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sesuai dengan pengertian di atas dalam surat gugatan ini, maka yang disebut Penggugat adalah Pekerja (Benny Hengki Rekson Silalahi);
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang disebut perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sesuai dengan pengertian tersebut di atas dalam surat gugatan ini, maka yang disebut Tergugat adalah perusahaan (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Pekanbaru);
- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 17 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 menyatakan Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja dan pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja akan tetapi Penggugat selama bekerja pada Tergugat kurang lebih 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan tidak pernah diikutsertakan Tergugat, Penggugat menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh bulan tidak pernah diberikan Tergugat cuti tahunan;
- 5 Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dihitung mulai tanggal 01 Maret 2003 sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor 05/BOO/2003 tanggal 17 Maret 2003 dan diberhentikan atau diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat dihitung tanggal 01 Mei 2012 berdasarkan Surat Tergugat No. 158/SDM-DKI/2012 tanggal 17 April 2012 sehingga masa kerja Penggugat pada Tergugat selama 9 tahun 2 bulan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 172 K/PDT.SUS-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Penggugat menerima upah dari Tergugat sebesar Rp.1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor 042/B/2012 tanggal 24 Februari 2012;
- 7 Bahwa perbuatan Tergugat yang mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 9 tahun terhadap Penggugat telah melanggar Pasal 59 ayat 4 serta berdasarkan Pasal 59 ayat 7 No. 13 Tahun 2003 Tergugat sudah menjadi pekerja tetap;
- 8 Bahwa Tergugat melakukan kesalahan terhadap Penggugat antara lain:
 1. Tergugat mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Penggugat untuk pekerjaan yang bersifat tetap hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
 2. Tergugat mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Penggugat melebihi waktu 3 (tiga) tahun atau sebanyak 10 Kali dalam kurun waktu dari PKWT Pertama 01 Maret 2003 s/d 28 Februari 2004 hingga PKWT terakhir 01 Maret 2012 s/d 29 Februari 2013 hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
 3. Tergugat mengakhiri PKWT tanggal 01 Maret 2012 s/d 29 Februari 2013 pada tanggal 01 Mei 2003 melalui Surat No. 158/SDM-DKL/2012 tanggal 17 April 2012 dan pada tanggal 4 Mei 2012 Tergugat memanggil Penggugat, dan sewaktu Penggugat menghadap Tergugat, Tergugat menyodorkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kepada Penggugat yang intinya bahwa dalam perjanjian tersebut upah Penggugat diturunkan dari Rp.1.770.000/bulan menjadi Rp.1.500.000/bulan;
 4. Tergugat dalam setiap mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhadap Penggugat ataupun terhadap karyawan Tergugat tidak pernah dicatatkan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 KEP.100/MEN/VI/2004;
9. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada point 6 petitum gugatan ini, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

10. Bahwa apabila Tergugat melakukan kesalahan terhadap Penggugat dan Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat, maka sesuai Pasal 169 ayat 2 Penggugat berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja terhadap Penggugat secara sepihak tanpa suatu syarat atau tanpa kesalahan Penggugat, maka tindakan Tergugat tersebut telah melakukan efisiensi, sehingga berdasarkan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat 3 dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara melawan hukum;
- 3 Menghukum Tergugat membayar untuk kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus sebagai berikut:

a.	Pesangon	Rp. 1.770.000,- x 18	Rp. 31.860.000,-
b.	Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp. 1.770.000,- x 4	Rp. 7.080.000,-
c.	Tj. Perumahan dan Pengobatan	Rp. 38.940.000,- x 15%	Rp. 5.841.000,-
d.	Tj. Pengganti Cuti Th 2011/2012	Rp. 1.770.000,- x 12/25	Rp. 849.600,-
e.	Upah Mei, Juni, dan Agustus 2012	Rp. 1.770.000,- x 4	Rp. 7.080.000,-
f.	Upah Penggugat selama belum keluar Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial		
Jumlah yang harus dibayarkan Tergugat pada Penggugat			Rp. 52.710.600,-

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 172 K/PDT.SUS-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang	Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Rupiah
-----------	---

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi maupun verzet (*uit voorbaar voraad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Akan tetapi apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan pantas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan yaitu putusan No. 030/G/2012/PHI.PBR tanggal 21 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar;
 - Uang Pesangon = Rp. 1.770.000,- x 9 x 2 = Rp. 31.860.000,-
 - Uang Penghargaan = Rp. 1.770.000,- x 4 = Rp. 7.080.000,-
Rp. 38.940.000,-
 - Uang Pengganti Perumahan, Pengobatan & perawatan
Rp. 38.940.000,- x 15 % = Rp. 5.841.000,-
= Rp. 44.781.000,-
 - Tj. Cuti Tahun 2011/2012 = Rp. 708.000,-
 - Upah selama proses perselisihan Rp. 1.770.000 x 8 bulan
= Rp. 14.160.000,-
= Rp. 59.649.000,-

Terbilang : Lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2012 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari



Akte Permohonan Kasasi No. 03/Kas/G/2013/PHI.PBR yang dibuat oleh Panitera/ Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 18 Januari 2013;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 21 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa putusan *Judex Factie* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini haruslah dibatalkan karena telah salah dan keliru dalam keputusannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa putusan *Judex Factie* Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangannya pada halaman 17 alinea ke 3, 4, 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dan Penggugat demi hukum harus dipandang sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu PKWTT, haruslah dibatalkan karena telah salah dan keliru bahkan kurang cermat dalam memeriksa dalil-dalil Tergugat yang menyatakan, bahwa Penggugat adalah Pekerja Waktu Tertentu terbukti dengan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah ditandatangani bersama antara Tergugat dengan Penggugat sebagai berikut:
 - PKWT tanggal 01 Maret 2003 s/d 28 Februari 2004;
 - PKWT tanggal 01 Maret 2004 s/d 28 Februari 2005;
 - PKWT tanggal 01 Maret 2005 s/d 28 Februari 2006;
 - PKWT tanggal 01 Maret 2006 s/d 28 Februari 2007;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 172 K/PDT.SUS-PHI/2013



- PKWT tanggal 01 Maret 2007 s/d 28 Februari 2008;
 - PKWT tanggal 01 Maret 2008 s/d 28 Februari 2009;
 - PKWT tanggal 01 Maret 2009 s/d 28 Februari 2010;
 - PKWT tanggal 01 Maret 2010 s/d 28 Februari 2011;
 - PKWT tanggal 01 Maret 2011 s/d 28 Februari 2012;
2. PKWT tanggal 01 Maret 2012 s/d 28 Februari 2013, maka perjanjian tersebut adalah menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan yang ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata;
3. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat/Pemohon Kasasi perjanjian tersebut dibuat tidak dengan ancaman atau tipu muslihat dan/atau dibuat tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, oleh karenanya tidak ada dasar Penggugat/Termohon Kasasi untuk meminta uang pesangon dan penghargaan dll sebagainya. Oleh karenanya Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung RI. Majelis yang memeriksa perkara *a quo* berkenan kiranya memeriksa berita acara persidangan guna mencari kebenaran yang hakiki dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi dalam melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah melanggar Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga status Termohon Kasasi dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), kecuali terhadap pemberian upah proses perlu dilakukan perbaikan dalam amar putusan *Judex Facti* yaitu upah proses dari 8 bulan menjadi 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA PEKANBARU** tersebut harus ditolak dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/G/2012/PHI.PBR tanggal 21 Desember 2012, sehingga amarnya seperti disebutkan dibawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a quo di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA PEKANBARU**, tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 030/G/2012/PHI.PBR tanggal 21 Desember 2012, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar;
 - a. Uang Pesangon = Rp.1.770.000,- x 9 x 2 = Rp. 31.860.000,-
 - b. Uang Penghargaan = Rp.1.770.000,- x 4 = Rp. 7.080.000,-
= Rp. 38.940.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan, Pengobatan & perawatan
Rp.38.940.000,- x 15 % = Rp. 5.841.000,-
= Rp.44.781.000,-
 - d. Tj. Cuti Tahun 2011/2012 = Rp. 708.000,-
 - e. Upah selama proses perselisihan Rp.1.770.000 x 6 bulan
= Rp.10.620.000,-
= Rp.56.109.000,-

Terbilang : Lima puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 oleh H. Yulius, SH., MH. Hakim Agung yang

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 172 K/PDT.SUS-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH. dan Arief Soedjito, SH., MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.

ttd./Arief Soedjito, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti:

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP 19591207.1985.12.2.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)